



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Bagus Muhammad Firdaus¹, Andina Elok Puri Maharani²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: bagusmf.17@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: andinaelok@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Pemerintahan Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Fungsi Pengawasan.	Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan pertama, bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kedua, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ketiga, bagaimana konsep ideal fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan juga menawarkan gagasan konsep ideal dari fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dengan berdasarkan pada aspek peraturan, aspek sumber daya manusia, aspek pemerintah daerah, aspek peran masyarakat, dan aspek hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dengan konsep desentralisasi lahir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut menjadikan sistem desentralisasi pemerintah dikedepankan sebagai bentuk perlawanan atas sistem sentralistik yang pernah diterapkan di Indonesia dan tidak cocok terhadap fragmentasi sosial di negara Indonesia yang cukup tinggi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini membuat pemerintahan terbagi

kewenangannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian pada pemerintahan daerah terbagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat. Desa memiliki posisi otonomi yang asli dan sangat strategis sehingga perlu diterapkan yang dinamakan dengan otonomi desa. Karena dengan diterapkan otonomi desa yang kuat dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah.

Desa merupakan sebuah institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mana relatif berjalan secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keberagaman yang tinggi sehingga membuat desa menjadi wujud nyata bangsa Indonesia secara konkrit. Roda pemerintahan desa dijalankan oleh seperangkat pimpinan dan aparatur desa yang disebut dengan pemerintah desa. Pemerintah desa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa akan berjalan secara sistematis dan terarah dengan adanya lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam BPD. Aspirasi ataupun kepentingan masyarakat dapat terwakili untuk mencapai pemerintahan desa yang baik dan bersih (HAW Widjaja, 2005: 279). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan terkait fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi BPD yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, salah satu fungsi yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dari BPD dimaksudkan dan ditujukan untuk dilakukannya pengawasan terhadap kinerja kepala desa oleh BPD. Secara lebih jelas dalam Pasal 46 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan terkait pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dimana dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbentuk berupa monitoring dan evaluasi. Kemudian dari hasil pelaksanaan tersebut berdasarkan Pasal 47 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa disusun menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan memiliki harapan untuk dapat melaksanakan perannya secara baik. Secara jelas dalam Undang-Undang dan Permendagri telah memberikan payung hukum yang jelas untuk BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. Fungsi sentral yang dimiliki oleh BPD yaitu dalam mengawasi kinerja kepala desa memberikan harapan serta tumpuan bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tumpang Krasak hingga saat ini belum pernah ada pihak ataupun lembaga manapun yang membahasnya dalam bentuk penelitian atau bentuk lainnya. Keberjalanan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tumpang Krasak belum dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal demikian juga dirasakan oleh penulis yang mana merupakan salah satu warga yang beralamatkan di desa desa tersebut. Selain itu juga, alasan subjektif dari penulis untuk menjadikan Desa Tumpang Krasak menjadi tempat penelitian adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa pada kepengurusan yang telah terlantik pada tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap keterlaksanaannya. Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa yang memiliki lembaga BPD dan juga merupakan tempat tinggal dari penulis..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, dimana mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ketika sistem norma itu bekerja. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk melihat implementasi perundang-undangan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memberikan konsep ideal

mengenai fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa. Data yang didapatkan bersumber dari wawancara dengan Ketua BPD Desa Tumpang Krasak dan Kepala Desa Tumpang Krasak sebagai sumber data primer dan sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kemudian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif.

A. Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

BPD Desa Tumpang Krasak melaksanakan fungsi pengawasan yang mana bertahap dimulai dari perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Setiap kali ada kegiatan, BPD terus memberikan evaluasi baik dalam segi administrasi maupun teknis. BPD dianggap sebagai mitra dari Kepala Desa yang saling memberikan evaluasi terhadap masing-masing kerja yang dilaksanakan. Hal ini adalah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua BPD Desa Tumpang Krasak yaitu Bapak Winarto dan Kepala Desa Tumpang Krasak yaitu Bapak Sarjoko Saputro. Evaluasi juga dilaksanakan BPD terkait Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Evaluasi laporan tersebut disusun atas hasil kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran. Pemerintah Desa Tumpang Krasak dalam keberjalanannya sudah membuat LKPPD tiap tahunnya. Akan tetapi untuk tahun 2022, LKPPD masih dalam tahap penyusunan. BPD Desa Tumpang Krasak dalam beberapa tahun terakhir telah menyelesaikan laporan kinerja BPD yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Kudus melalui Kecamatan Jati. Setelah dilaporkan kepada Bupati, BPD Tumpang Krasak mendapatkan pengarahannya secara rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. BPD Desa Tumpang Krasak juga menyampaikan Laporan Kinerja BPD kepada Kepala Desa untuk diberitahu atas hasil evaluasi yang dikerjakan oleh BPD. Dalam keberjalanannya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD oleh BPD Desa Tumpang Krasak terdapat hal yang tidak dijalankan berdasarkan pada perundang-undangan. Hal tersebut ialah berkaitan dengan penyampaian Laporan Kinerja BPD yang seharusnya disampaikan pada forum Musyawarah Desa. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 62 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan

Permasyarakatan Desa. Penyampaian Laporan Kinerja BPD tersebut haruslah disampaikan kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. Dalam keberjalanan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD oleh BPD Desa Tumpang Krasak terdapat hal yang tidak dijalankan berdasarkan pada perundang-undangan. Hal tersebut ialah berkaitan dengan penyampaian Laporan Kinerja BPD yang seharusnya disampaikan pada forum Musyawarah Desa. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 62 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Penyampaian Laporan Kinerja BPD tersebut haruslah disampaikan kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. Musyawarah desa nantinya memberikan dasar bagi BPD maupun Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Penyampaian Laporan Kinerja BPD memiliki peran yang sangat strategis dan penting untuk dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Setidaknya dengan penyampaian Laporan Kinerja BPD dalam forum musyawarah desa, unsur masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat desa mengetahui kinerja Kepala Desa. Sehingga terdapat transparansi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat dan unsur rahasia.

B. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa Terhadap Kepala Desa Terhadap Kepala Desa di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua BPD Desa Tumpang Krasak yaitu Bapak Winarto dan Kepala Desa Tumpang Krasak yaitu Bapak Sarjoko Saputro, telah ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Kualitas sumber daya dalam anggota BPD yang kurang memahami teknis pelaksanaan dari fungsi pengawasan. Anggota BPD yang terlantik pada tahun 2019 tersebut kurang begitu paham mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu fungsi pengawasan juga terkendala dengan adanya pelaksanaan tugas Penyusunan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak lama setelah pelantikan. Tugas tersebut memberikan dampak pada keterlaksanaan fungsi pengawasan yang terpecah fokusnya oleh anggota BPD.

- b. Kurangnya partisipasi Masyarakat Masyarakat tidak memiliki ruang untuk turut memberikan partisipasinya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang masyarakat untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Laporan Kinerja BPD seharusnya disampaikan dalam forum musyawarah desa untuk dapat memperlihatkan bagaimana hasil pengawasan terhadap Kepala Desa dan juga hasil kinerja BPD. Forum tersebut tidaklah dilaksanakan yang memberikan dampak pada kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan.

C. Konsep Ideal Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa membutuhkan yang dinamakan dengan konsep ideal. Konsep tersebut memberikan gambaran bagi BPD untuk dapat mencapai tujuannya yaitu melaksanakan fungsinya secara baik dan benar serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Keberadaan konsep ideal akan menjadi jalan bagi BPD untuk tetap menjalankan perannya sebagai salah satu bagian pemerintahan desa. Ketika terjadi suatu permasalahan, maka konsep ideal inilah yang menjadi jawaban untuk diterapkan bagi setiap BPD. Berkaitan dengan konsep ideal pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD terhadap Kepala Desa, penulis menyusun beberapa aspek yang harus dipenuhi. Aspek-aspek tersebut adalah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik, penguatan peran pemerintah daerah, dan peningkatan peran serta masyarakat.

a. Aspek Peraturan yang Ideal

Peraturan yang ideal menurut I Wayan Parsa sebagaimana disampaikan dalam Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penulisan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah adalah meliputi tiga hal penting. Ketiga landasan agar hukum atau peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan berlaku secara ideal adalah memiliki dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum maka peraturan perundang-undangan yang baik mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku

untuk waktu yang panjang.

b. Kaidah mempunyai daya laku yuridis.

Maksud dari landasan ini yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan hendak dibentuk, maka ia harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup rakyat. Peraturan perundang-undangan juga dikatakan memiliki landasan filosofis ketika ia sesuai dengan cita-cita dan filsafat kehidupan bangsa. Jika kita berbicara dalam sudut pandang rakyat Indonesia, maka sebuah peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa ini, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila. Ketika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan ini, maka ia tidak akan dapat dilanjutkan pembentukan atau pemberlakuannya. Maka dari itu, sangat penting agar ketika suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus diteliti dengan baik.

c. Kaidah mempunyai daya laku sosiologis

Jenis landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kedua yaitu landasan sosiologis. dalam istilah internasional, landasan sosiologis biasa disebut sebagai *sociologische grondslag*. Maksud dari landasan sosiologis bagi pembentukan maksud peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan yang terdapat di dalamnya harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan kesadaran hukum di tengah masyarakat, keyakinan umum, tata nilai dan norma, serta hukum yang ada di tengah masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dapat dilaksanakan.

d. Kaidah mempunyai daya laku filosofis

Maksud dari landasan ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (dasar hukum), legalitas, dan landasan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sederajat menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, landasan yuridis juga dapat digunakan untuk mempertanyakan apakah peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat telah dilaksanakan sesuai kewenangan dari lembaga negara yang hendak mengeluarkannya tersebut.

e. Aspek Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa yang Baik

Aspek sumber daya manusia dari aparatur Badan Permusyawaratan Desa yang baik dapat diintegrasikan dengan pengimplementasian Asas-asas umum pemerintahan yang

baik (AUPB). AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) memuat 8 (delapan) asas AUPB, yaitu: 1) Asas kepastian hukum 2) Asas kemanfaatan 3) Asas ketidakberpihakan 4) Asas kecermatan 5) Asas tidak menyalahgunakan wewenang 6) Asas keterbukaan 7) Asas kepentingan umum, dan 8) Asas pelayanan yang baik.

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa bersama perangkat desa dan BPD. BPD sebagai salah satu bagian pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menerapkan AUPB dalam setiap keberjalanan fungsinya. Dalam bahasan penelitian ini yaitu terkait fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa juga tidak dapat terlepas untuk diterapkannya AUPB. Sebagai salah satu unsur dari pemerintahan desa yang mana merupakan sub-sistem pemerintah kabupaten atau kota, maka BPD dalam pelaksanaan fungsinya harus menerapkan AUPB. Penerapan tersebut tidak lain adalah untuk dapat memberikan suatu konsep yang ideal bagi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dengan dikaitkan AUPB sehingga dapat tercipta sebuah konsep ideal dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Konsep Ideal Aspek SDM Badan Permusyawaratan Desa

No.	AUPB	Hal yang dilakukan
1.	Asas Kepastian Hukum	Memahami dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
2.	Asas Kemanfaatan	Dilaksanakan secara seimbang dan adil, dengan berpacu untuk memberikan manfaat kepada semua kalangan
3.	Asas Ketidakberpihakan	Tidak memihak apabila terdapat kesalahan dari Kepala Desa
4.	Asas Kecermatan	Tidak memihak apabila terdapat kesalahan dari Kepala Desa

5.	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	Tidak melampaikan masa jabatan, dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan
6.	Asas Keterbukaan	Transparansi terhadap seluruh informasi berkaitan dengan fakta yang terjadi di lapangan
7.	Asas Kepentingan Umum	Melaksanakan fungsi tidak semata-mata karena formalitas, melainkan juga agar masyarakat tidak dirugikan
8.	Asas Pelayanan yang Baik	Memberikan ruang bagi masyarakat ketika terdapat aspirasi atau pengaduan berkaitan dengan tupoksi BPD

f. Aspek Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah langkah atau solusi untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan, maka diperlukan adanya penguatan peran dari Pemerintah Daerah. Sebagai sub-sistem dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, maka sudah menjadi suatu yang pasti apabila Pemerintahan Desa mendapatkan pembinaan ataupun pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang salah satu isinya mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan yang termuat dalam Bab VIII. Pasal 65 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan peran BPD, terdapat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai perwakilan Menteri dari Pemerintah Pusat, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Pembinaan serta pengawasan dari pemerintah tersebut tidaklah dapat lepas dengan pemantauan terhadap fungsi dan peran BPD. Dibutuhkan penguatan peran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk dapat terus memantau bagaimana pelaksanaan BPD terhadap fungsi serta perannya. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat I maupun II, terdapat penjelasan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 hingga Pasal 68 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Terdapat point utama dari ketiga pasal tersebut yang dapat menunjang penguatan peran pemerintah. Point utama pemerintah untuk dapat mengoptimalkan tugasnya dalam

membina dan mengawasi BPD terkait fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa adalah: “melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu”. Pemerintah Pusat atau Daerah memiliki peranan untuk mengadakan berbagai pendidikan atau pelatihan yang memberikan bimbingan teknis tentang pelaksanaan fungsi dan peran BPD. Bimbingan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah di awal periode keanggotaan BPD dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh BPD mulai dari perencanaan hingga pelaporan. BPD dapat sangat terbantu dengan bimbingan tersebut dan tidak memiliki kesan ‘buta arah’ dalam menjalankan fungsi serta perannya.

g. Aspek Peran Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. Terdapat berbagai bentuk yang dapat dilakukan dalam partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; e. penyampaian aspirasi; f. pengawasan; dan/atau

h. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut memberikan sebuah jalan bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional. Terlebih dengan adanya aturan ini memberikan akses bagi pemerintah untuk mendengarkan bagaimana keadaan masyarakat di lapangan. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat juga telah terlegitimasi dan dapat dipastikan memberikan pengaruh terhadap keterlaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan BPD terhadap kepala Desa, partisipasi masyarakat sangatlah memiliki peran yang sentral. Terlebih BPD sebagai perwakilan

masyarakat desa juga perlu mendapatkan pandangan dari masyarakat yang tidak tergabung dalam anggota BPD. Partisipasi masyarakat terkait hal ini seharusnya sudah dilaksanakan seminimal mungkin dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa yang didalamnya memuat penyampaian Laporan Kinerja BPD. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 62 ayat (2) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan: “Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.” Aturan tersebut secara jelas menjelaskan bahwa penyampaian Laporan Kinerja BPD dalam forum Musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. Akan tetapi, di sisi lain masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengerti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD yang tertuang dalam Laporan Kinerja BPD. Setidaknya dalam laporan tersebut termuat bagaimana pelaksanaan tugas serta fungsi BPD selama satu tahun anggaran serta Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang juga termuat di dalamnya. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana keberjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa serta BPD dan dapat memberikan evaluasi.

i. Aspek Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa yang Ideal

Pola hubungan yang dapat dilaksanakan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa yang dikategorikan ideal adalah dengan pola hubungan yang bersifat kemitraan. Konsep hubungan kemitraan ini menjadi sebuah jawaban terhadap terjadinya ketidakharmonisan antara Kepala Desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Dengan konsep kemitraan ini hubungan menjadi ideal karena akan tumbuh kesadaran terhadap tiap hak serta kewajiban yang dimiliki. Antara satu dengan yang lainnya juga merasa dilibatkan dari awal sampai akhir pada setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan. Selain itu, apabila terjadi suatu permasalahan pada masyarakat desa, maka antara mitra akan saling mengisi, memahami, dan memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan

Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Disamping itu juga, kemitraan sangat berguna untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah diuraikan dalam point-point sebelumnya memberikan kesimpulan yang mana menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi fungsi pengawasan BPD Desa Tumpang Krasak belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Yaitu berkaitan dengan Laporan Kinerja BPD seharusnya disampaikan ke masyarakat melalui Musyawarah Desa. Dengan tidak disampaikannya Laporan Kinerja BPD dalam forum musyawarah desa berimplikasi dimana masyarakat tidak mengetahui bagaimana kinerja Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. Serta tidak tercipta adanya transparansi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat.

- 2) Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD Tumpang Krasak yaitu a. Kurangnya pemahaman pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, dan b. Kurangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Konsep ideal pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa adalah sesuai dengan: Pertama, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berdasarkan pada Pasal 10 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) asas yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Kedua, penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundan-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Buku

Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Riwanto, Agus, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Surakarta: Oase Pustaka, 2017.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Jurnal

Anwar, Khaeril, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS, Vol. III (8), 2015.

Skripsi

Setya, Putri Retno, Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Zaeni, Muhammad Ridwan, Penerapan Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 Dalam Pembentukan UU Pasca Reformasi (Studi Pembentukan UU No 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Web

Parsa, I Wayan, Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf. 2017, Diakses pada 29 Mei 2023..